

**ANALISIS KOMPARATIF PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU ANTAPANI DENGAN KREDIT MODAL KERJA DI BANK MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU SOEKARNO HATTA**

**Nabila Muzdalifah<sup>1</sup>, Yasir Muharram Fauzi<sup>2</sup>**

STIBANKS AI MA'SOEM

[nabilamuzdalifah2016ps@gmail.com](mailto:nabilamuzdalifah2016ps@gmail.com), [yasirfauzi1984@gmail.com](mailto:yasirfauzi1984@gmail.com)

Masuk: Juli 2021

Penerimaan: Juli 2021

Publikasi: September 2021

---

**ABSTRAK**

Berdasarkan hasil observasi, bahwa yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pentingnya modal kerja bagi suatu perusahaan dan bank menyediakan produk pembiayaan musyarakah dan kredit modal kerja untuk membantu hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana syarat, ketentuan, prosedur, dan perhitungan bagi hasil dan bunga dari pembiayaan musyarakah yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani dan kredit modal kerja yang ada di Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta. Objek penelitian pada laporan ini adalah produk pembiayaan musyarakah dan kredit modal kerja yang ada di Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri. Adapun jenis penelitiannya adalah kualitatif komparatif, jenis datanya adalah data primer dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keunggulan dari produk pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri yaitu menggunakan prinsip bagi hasil dengan sistem revenue sharing dimana bagi hasilnya didasarkan atas hasil usaha nasabah dan nisbahnya berdasarkan pada kesepakatan para pihak yang berakad, sedangkan keunggulan produk kredit modal kerja di Bank Mandiri adalah mempunyai limit kredit yang lebih luas dibandingkan dengan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri.

**Kata Kunci:** Analisis Komparatif, Pembiayaan *Musyarakah*, Kredit Modal Kerja

**ABSTARCT**

*Based on the results of observations, that the background of this study is the importance of working capital for a company and a bank to provide musyarakah financing products and working capital loans to help this. This study aims to determine how the terms, conditions, procedures, and calculation of profit sharing and interest from musyarakah financing in Bank Syariah Mandiri KCP Antapani and working capital loans in Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta. The object of research in this report is the musyarakah financing product and working capital credit in Bank Syariah Mandiri and Bank Mandiri. The type of research is comparative qualitative, the type of data is primary data and uses data collection techniques such as observation, interviews, literature studies and documentation*

---

*studies. The results showed that the superiority of musyarakah financing products at Bank Syariah Mandiri is to use the principle of revenue sharing with a revenue sharing system where the profit sharing is based on the customer's business results and the ratio is based on the agreement of the parties in mind, while the excellence of working capital credit products at Bank Mandiri is has a wider credit limit compared to musyarakah financing at Bank Syariah Mandiri.*

**Keywords:** *Comparative Analysis, Musyarakah Financing, Working Capital Loans.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan harus dapat mengoptimalkan aset untuk pengembangan usaha dan mencari keuntungan. Dimana pada perputaran harta itu dapat memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi semua pihak. Kemaslahatan pemanfaatan harta dalam bentuk modal dapat dicapai bila pihak terkait melakukan usaha yang memberikan nilai tambah secara riil.

Salah satu bentuk modal di perusahaan adalah modal kerja yaitu modal yang beredar dalam jangka waktu pendek atau beredar dari uang menjadi persediaan barang piutang dan menjadi uang kembali. Menurut Muhamad (2016) Kebutuhan akan modal kerja dikarenakan adanya ketidaksempurnaan pasar, adapun beberapa kondisi ketidaksempurnaan pasar yang membuat keputusan modal kerja menjadi penting:

- a. biaya transaksi, biaya transaksi mencakup biaya eksplisit (misal biaya komisi pembelian atau penjualan aset) dan juga biaya implisit (misal harga yang terlalu murah atau mahal jika perusahaan menjual atau membeli suatu aset dengan terburu-buru atau disebut *fire sale* atau *fire purchase*).
- b. kelambatan atau ketidaksinkronan aktivitas.
- c. kemungkinan kebangkrutan atau kesulitan pembayaran.

Bank sebagai suatu lembaga keuangan mempunyai produk untuk membantu akan kebutuhan modal kerja tersebut, seperti pada Bank Syariah Mandiri ada produk pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* yang disesuaikan dengan kebutuhan modal kerja sedangkan di Bank Mandiri ada kredit modal kerja dimana pada penelitian ini

penulis meneliti pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah* dan kredit modal kerja, Adapun jumlah nasabah pembiayaan *musyarakah* dan kredit modal kerja yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani dan Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Musyarakah dan Kredit Modal Kerja

Tahun	Bank Syariah Mandiri	Persentase	Bank Mandiri	Persentase
2015	-	-	5	-
2016	-	-	8	60%
2017	4	-	12	50%
2018	15	275%	20	66,6%
2019	19	26,6%	29	45%

Ket : Produk Baru

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Antapani dan Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta

Kesadaran masyarakat akan pentingnya modal kerja dalam mengembangkan usaha perusahaan mengakibatkan fenomena pertumbuhan jumlah nasabah, seperti pada pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani dan Kredit Modal Kerja di Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta seperti ditunjukkan tabel 1.1, dikarenakan hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis kedua bank tersebut berkaitan dengan keputusan nasabah memilih sistem perbankan, dan setelah membaca penelitian sebelumnya oleh saudara Wenny Djuarni yang berjudul “Analisis Perbandingan Metode Pemberian Kredit di Bank Konvensional dengan Pembiayaan

*Musyarakah* di Bank Syariah pada PT Bank Jabar Banten Syariah dan PT Bank Jabar Banten Tbk” dengan hasil menunjukkan pada proses pembiayaan memiliki persamaan secara teknis, sedangkan perbedaannya terdapat pada penentuan besarnya kebutuhan pembiayaan di Bank Jabar Banten Syariah digunakan metode analisa arus kas sedangkan di Bank Jabar Banten digunakan perputaran modal kerja.

## 2. Tinjauan Pustaka

Menurut Muhamad (2017) “Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.”

Di dalam Undang-undang No 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 tentang perbankan syariah dijelaskan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan didalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Menurut Karim (2017) “bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, pertama menerima simpanan uang, kedua meminjamkan uang, ketiga memberikan jasa pengiriman uang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) bank adalah yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang berorientasi pada keuntungan, memakai prosedur bunga pinjaman, dan sifat hubungan bank dengan nasabah adalah kreditur dan debitur.

Menurut Antonio (2012) persamaan antara bank konvensional dan bank syariah sebagai berikut:

- a. Teknis penerimaan uang
- b. Sistem transfer
- c. Penggunaan teknologi komputer yang digunakan
- d. Syarat-syarat memperoleh pembiayaan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan lain sebagainya.

Adapun perbedaan bank syariah dan bank konvensional sebagai berikut berikut:

Tabel Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Keterangan	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Akad dan Aspek Legalitas	Hukum syariah dan hukum positif	Hukum positif
2	Lembaga Penyelesai Sengketa	Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI)	Peradilan negeri
3	Struktur Organisasi	Terdapat dewan pengawas syariah	Tidak ada dewan semisal
4	Hubungan dengan Nasabah	Kemitraan	Debitur dan kreditur
5	Orientasi	<i>Profit dan falah oriented</i>	<i>Profit oriented</i>

No	Keterangan	Bank Syariah	Bank Konvensional
6	Penginvestasian	Investasi hanya pada hal yang halal saja	Investasi pada hal yang halal dan juga haram
7	Penggunaan prinsip	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	Berdasarkan perangkat bunga

Sumber : Antonio (2012)

Adapun perbedaan bunga dan bagi hasil sebagai berikut:

Tabel Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Besarnya bunga ditetapkan pada saat perjanjian dan mengikat kedua pihak dengan asumsi pihak penerima pinjaman selalu mendapat untung	Bagi hasil ditetapkan dengan rasio nisbah yang disepakati antara pihak yang melaksanakan akad pada saat akad dengan berpedoman adanya kemungkinan keuntungan atau kerugian
Besarnya bunga yang diterima berdasarkan perhitungan persentase bunga dikalikan dengan jumlah dana yang dipinjamkan	Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang diperjanjikan dikalikan dengan jumlah pendapatan dan atau keuntungan yang diperoleh
Jumlah bunga yang diterima tetap, meskipun usaha peminjam meningkat atau menurun	Jumlah bagi hasil akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan atau keuntungan yang diperoleh
Sistem bunga tidak adil, karena tidak terkait dengan hasil usaha peminjam	Sistem bagi hasil adil, karena perhitungannya berdasarkan hasil usaha
Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama	Tidak ada agama satu pun yang meragukan sistem bagi hasil

Sumber: Ismail (2017)

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani dan kredit Modal Kerja di Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta?
2. Bagaimana ketentuan Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani dan Kredit Modal Kerja di Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta?
3. Bagaimana prosedur Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani dan Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta?
4. Bagaimana perhitungan bagi hasil Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani dan perhitungan bunga kredit modal kerja di Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta?

### 4. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan dan maksud untuk mengetahui:

1. Syarat Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani dan Kredit Modal Kerja di Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta.
2. Ketentuan Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani dan Kredit Modal Kerja di Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta.
3. Prosedur pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani dan kredit modal kerja di Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta.
4. Perhitungan bagi hasil Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani dan perhitungan bunga kredit modal kerja di Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta.

## **B. METODOLOGI**

Objek pada penelitian ini adalah produk pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah di Bank Syariah Mandiri dengan produk Kredit Modal Kerja di Bank Mandiri Konvensional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif komparatif. Menurut Bogdan dan Taylor di dalam buku Sujarweni (2014) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Menurut Sujarweni (2014:11) “penelitian komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan nilai suatu variabel dengan variabel lainnya.” Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang didapat melalui hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri. Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

### **a. Observasi**

Penulis melakukan observasi di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani dan Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta sehingga mendapat informasi tentang pembiayaan musyarakah dan kredit modal kerja.

### **b. Wawancara**

Penulis mewawancarai pihak Bank Syariah Mandiri KCP Antapani dan Bank Mandiri sehingga mendapat informasi tentang pembiayaan musyarakah dan kredit modal kerja.

### **c. Studi Pustaka**

Penulis melakukan studi pustaka melalui buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah dan kredit modal kerja.

### **d. Studi Dokumentasi**

Penulis melakukan studi dokumentasi melalui brosur-brosur, formulir-formulir yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah dan kredit modal kerja.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Persyaratan Pembiayaan Musyarakah dan Kredit Modal Kerja

Pembiayaan Musyarakah di BSM	Kredit Modal Kerja di Bank Mandiri
Dokumen legalitas usaha seperti : SIUP, NPWP	Dokumen legalitas pemohon seperti : KTP, KK, Akte pendirian Perusahaan
Memiliki pengalaman usaha minimal 3 (tiga) tahun	Dokumen legalitas usaha seperti : NPWP, SIUP.
Mutasi rekening minimal 6 (enam) bulan terakhir	Menyerahkan bukti kepemilikan agunan yang sah
legalitas perorangan seperti : KTP, NPWP, akte nikah, Kartu Keluarga (KK)	
Menyerahkan bukti kepemilikan agunan yang sah	

#### 2. Ketentuan Pembiayaan Musyarakah dan Kredit Modal Kerja

Pembiayaan Musyarakah di BSM	Kredit Modal Kerja di Bank Mandiri
Limit pembiayaan diatas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000	Limit kredit diatas Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000
Diberikan dalam valuta Rupiah	Diberikan dalam valuta Rupiah
Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan bank	Jangka waktu kredit 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan bank

#### 3. Prosedur Pembiayaan Musyarakah dan Kredit Modal Kerja

Pembiayaan Musyarakah di BSM	Kredit Modal Kerja di Bank Mandiri
Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan	Calon debitur mengajukan permohonan kredit ke Bank Mandiri
Pengverifikasian data calon nasabah oleh bank	Bank mewawancarai calon debitur
<i>On the Spot</i>	<i>On the Spot</i>
<i>Trade checking and market checking</i>	Bank Menganalisis permohonan kredit dari calon debitur
Analisa Pembiayaan	Keputusan kredit oleh Bank
Penandatanganan perjanjian pembiayaan	Penandatanganan perjanjian kredit oleh Bank dan Calon Debitur
Realisasi pembiayaan	Realisasi kredit

#### 4. Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah dan Bunga Kredit Modal Kerja

Pembiayaan Musyarakah di BSM	Kredit Modal Kerja di Bank Mandiri
Perhitungan bagi hasilnya menggunakan <i>revenue sharing</i> , dimana nasabah membayar bagi hasilnya berdasarkan pendapatan hasil usahanya.	Perhitungan bunga berdasarkan jumlah pinjaman sehingga debitur setiap bulannya membayar jumlah bunga yang sama.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian (observasi, wawancara) dan studi pustaka maka dapat disimpulkan:

1. Syarat Pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri ada 5 sedangkan kredit modal kerja ada 3 dimana memiliki persamaan seperti membutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), angunan atau jaminan dan lain sebagainya.
2. Ketentuan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri dan kredit modal kerja sama-sama ada 5 dimana memiliki persamaan pada jangka waktu pembiayaannya dan pembiayaan diberikan dalam valuta rupiah. Perbedaannya terletak pada limit pembiayaan dan diperuntukannya pada pembiayaan musyarakah limit pembiayaannya diatas Rp 500.000.000 sampai Rp 5.000.000.000 dan diperuntukkan untuk perorangan dan badan usaha sedangkan limit kredit modal kerja Rp 100.000.000 sampai 10.000.000.000 dan diperuntukkan untuk perorangan.
3. Prosedur pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri dan kredit modal kerja sama-sama ada 8 dimana memiliki persamaan dari hal nasabah datang ke bank, bank melakukan survei ke tempat nasabah (on the spot), bank menganalisis permohonan pembiayaan nasabah, bank memutuskan permohonan pembiayaan nasabah, penandatanganan perjanjian pembiayaan, realisasi atau pecairan pembiayaan, hingga pelunasan pembiayaan.
4. Pada bagi hasil, pembiayaan musyarakah menggunakan perhitungan *revenue sharing* yaitu bagi hasil dilihat pada hasil usaha nasabah sedangkan di kredit modal kerja digunakan perhitungan bunga *flat rate* yang berdasarkan jumlah pinjaman.

## REFERENSI

- Antonio, M. S. (2012). *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2011). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Djuarni, W. (2011). *Analisis Perbandingan Metode Pemberian Kredit di Bank Konvensional dengan Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah pada PT Bank Jabar Banten dan PT Bank Jabar Syariah Tbk.Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, 251-258.
- Fahmi, I. (2014). *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Ika, D. (2014). *Kelayakan Kredit Dan Penetapan Plafon Kredit Modal Kerja Calon Debitor Umkm Di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulolong Lasut Manado*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 470-479.
- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Janah, W. (2018). *Sistem bagi hasil pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah di bank syariah mandiri kantor cabang cilacap*.
- Karim, A. (2017). *Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2016). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhamad. (2016). *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhamad. (2017). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Ratnasari, S. L. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: UPN Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Susilo, E. (2018). *Pengawasan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008
- Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998
- <https://www.mandirisyariah.co.id/> (diakses pada tgl 1 Januari 2020)
- <https://www.bankmandiri.co.id/> (diakses pada tgl 1 Februari 2020)